



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 819 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI MASYARAKAT
YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*,
BANJIR, TANAH LONGSOR SERTA PUTING BELIUNG
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA BERAS DAN
BIAYA OPERASIONAL PENYALURANNYA

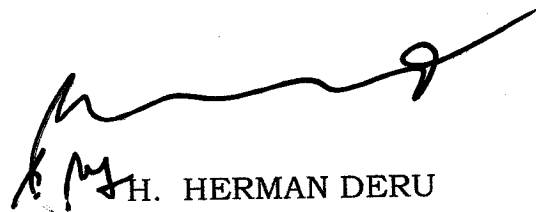
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinasnya Nomor 460/213/1-3/Dinsos/2021 tanggal 13 Desember 2021 mengajukan permohonan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 untuk Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Banjir, Tanah Longsor serta Puting Beliung di Provinsi Sumatera Selatan berupa Beras dan Biaya Operasional Penyalurannya;
- b. bahwa dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan;

- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 DESEMBER 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang